



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
BEASISWA PRESTASI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan evaluasi agar tercipta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan di masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur, sudah tidak sesuai dengan dinamika pemberian beasiswa di Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG BEASISWA PRESTASI JENJANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk menilai, melakukan survey lapangan, mengevaluasi dan merekomendasi calon penerima Beasiswa.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas negeri atau swasta yang ada di Daerah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan negeri atau swasta yang ada di Daerah.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, dan program sarjana, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
11. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12. Siswa Berprestasi adalah siswa berprestasi yang merupakan lulusan SMA/SMK sederajat yang berdomisili di Daerah.
13. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa PT berprestasi yang berasal dari Daerah.
14. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang merupakan penduduk Kabupaten Belitung Timur yang tidak cukup mampu secara ekonomi untuk membiayai pendidikan tinggi bagi putera/puterinya, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan setempat dan/atau termasuk dalam database penduduk miskin di Daerah.
15. Beasiswa adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
16. Beasiswa Prestasi Penuh adalah Beasiswa bagi Siswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang diberikan secara terus menerus dari mulai sampai dengan selesai melaksanakan pendidikan tinggi.

17. Beasiswa Prestasi Tidak Tetap adalah Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang tidak diberikan terus menerus.

BAB II JENIS DAN KOMPONEN BEASISWA PRESTASI

Pasal 2

- (1) Beasiswa Prestasi terdiri dari:
 - a. Beasiswa Prestasi Penuh; dan
 - b. Beasiswa Prestasi Tidak Tetap.
- (2) Komponen Beasiswa Prestasi Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya sumbangan pembangunan ke PT;
 - c. biaya semester;
 - d. biaya kesehatan;
 - e. biaya penunjang perkuliahan;
 - f. biaya pendukung perkuliahan;
 - g. biaya pemondokan atau tempat tinggal selama menempuh PT;
 - h. biaya hidup selama menempuh PT; dan/atau
 - i. biaya keberangkatan pertama menuju daerah PT.
- (3) Biaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya asuransi kesehatan.
- (4) Biaya penunjang perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. biaya riset dan/atau penyelesaian tugas akhir;
 - b. biaya bimbingan;
 - c. biaya wisuda; dan/atau
 - d. biaya lain yang menunjang kegiatan perkuliahan.
- (5) Biaya pendukung perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
 - a. bantuan buku;
 - b. seragam; dan/atau
 - c. biaya lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan.
- (6) Biaya hidup selama menempuh PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dibayarkan setiap bulan.
- (7) Komponen Beasiswa Prestasi Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya semester;
 - b. biaya penunjang perkuliahan; dan
 - c. biaya pendukung perkuliahan.
- (8) Besaran Beasiswa Prestasi Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Beasiswa Prestasi Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya diperuntukkan bagi Siswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang melanjutkan Pendidikan Tinggi pada PT yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Beasiswa Prestasi Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi pada PT dalam negeri.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

- (1) Calon penerima Beasiswa wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. warga Daerah;
 - b. berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Beasiswa Prestasi Penuh wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. lulusan SMA/SMK sederajat;
 - b. memiliki prestasi akademik;
 - c. bukan lulusan pendidikan kesetaraan paket C; dan
 - d. wajib lulus seleksi masuk PT.
- (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Beasiswa Prestasi Tidak Tetap wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai mahasiswa aktif;
 - b. berasal dari PT yang terakreditasi;
 - c. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;
 - d. sudah menempuh Pendidikan Tinggi minimal 2 (dua) semester dan maksimal 9 (sembilan) semester; dan
 - e. bukan penerima Beasiswa Tidak Tetap pada tahun sebelumnya.

BAB IV

SELEKSI

Pasal 5

- (1) Seleksi Beasiswa Tidak Tetap dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan November setiap tahun.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sosialisasi dan pengumuman;
 - b. pengumpulan berkas administrasi;

- c. verifikasi berkas administrasi;
 - d. survey lapangan;
 - e. *penilaian akhir*; dan
 - f. penunjukan penerima Beasiswa Prestasi Penuh.
- (3) Jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diumumkan di *website* Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Calon penerima Beasiswa Prestasi Penuh membuat surat permohonan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilengkapi dengan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. fotokopi ijazah SMA/SMK/ sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. fotokopi raport semester I (satu) sampai dengan semester VI (enam) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa dilengkapi materai dan/atau surat keterangan terdaftar dalam *database* penduduk miskin yang dikeluarkan oleh PD yang berwenang dan/atau fotokopi kartu program keluarga harapan/keluarga pelangi/kartu perlindungan sosial;
 - e. surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh desa;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain yang dilengkapi dengan materai; dan
 - g. fotokopi rekening calon penerima.
- (2) Calon penerima Beasiswa Prestasi Tidak Tetap membuat surat permohonan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dilengkapi dengan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. fotokopi kartu tanda mahasiswa;
 - c. surat keterangan aktif kuliah dari PT;
 - d. fotokopi transkrip nilai 2 (dua) semester terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - e. fotokopi akreditasi PT;
 - f. fotokopi akreditasi jurusan/program studi;
 - g. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa dilengkapi materai dan/atau surat keterangan terdaftar dalam *database* penduduk miskin yang dikeluarkan oleh PD yang berwenang dan/atau fotokopi kartu program keluarga harapan/keluarga pelangi/kartu perlindungan sosial;
 - h. surat keterangan penghasilan orang tua atau slip gaji orang tua;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain dilengkapi dengan materai; dan
 - j. fotokopi rekening calon penerima.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berkas permohonan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada panitia seleksi.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk panitia seleksi.
- (2) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima berkas permohonan Beasiswa;
 - b. melakukan verifikasi berkas permohonan Beasiswa;
 - c. melakukan survey lapangan terhadap calon penerima Beasiswa yang lulus verifikasi berkas permohonan Beasiswa;
 - d. melakukan penilaian akhir; dan
 - e. mengusulkan daftar nama calon penerima Beasiswa kepada Bupati untuk ditunjuk sebagai penerima Beasiswa.
- (4) Penunjukan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan penatausahaan keuangan untuk penyaluran Beasiswa.
- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui rekening atas nama masing-masing penerima Beasiswa.
- (3) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Penerima Beasiswa Prestasi Penuh wajib:
 - a. memberikan laporan penggunaan dana Beasiswa dan hasil akademik dengan melampirkan bukti fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan

- b. menyelesaikan pendidikan maksimal 10 (sepuluh) semester untuk program eksakta dan maksimal 9 (sembilan) semester untuk program noneksakta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap akhir semester.
- (4) Penerima Beasiswa Tidak Tetap wajib menyampaikan laporan penggunaan dana beasiswa kepada Bupati Belitung Timur melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

Penyaluran Beasiswa Penuh akan dihentikan apabila penerima Beasiswa:

- a. mengundurkan diri dari PT;
- b. dikeluarkan (*drop out*) oleh PT;
- c. terlibat dalam tindak pidana;
- d. terbukti memberikan keterangan palsu;
- e. mengikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
- f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melaporkan hasil pengelolaan Beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Beasiswa Penuh yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai jangka waktu pemberian beasiswa berakhir; dan
- b. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

FORMAT SURAT PERMOHONAN BEASISWA

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
c.q. Sekretaris Daerah
Kabupaten Belitung Timur

Hal : Permohonan Beasiswa Tidak Tetap

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Tidak Tetap untuk Tahun Anggaran
Sebagai pertimbangan, bersama dengan ini dilampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap
kelengkapan sebagai berikut:

1. fotokopi KTP mahasiswa;
2. fotokopi KTP orang tua;
3. fotokopi kartu keluarga;
4. fotokopi kartu tanda mahasiswa;
5. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
6. fotokopi akreditasi jurusan/program studi;
7. fotokopi akreditasi perguruan tinggi;
8. surat keterangan tidak mampu dari desa dan/atau surat keterangan terdaftar dalam *database* penduduk miskin yang dikeluarkan oleh PD yang berwenang dan/atau fotokopi kartu program keluarga harapan/keluarga pelangi/kartu perlindungan sosial;
9. surat keterangan penghasilan orang tua atau slip gaji orang tua;
10. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain dilengkapi materai; dan
11. fotokopi rekening mahasiswa.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya agar permohonan ini mendapat persetujuan. Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orang tua/wali,

Manggar,20...

Pemohon,

.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA DARI
PIHAK LAIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Perguruan Tinggi :
Jurusan :
Angkatan :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari perguruan tinggi dan/atau pihak lain.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana beasiswa dan menerima sanksi apabila dikemudian hari saya terbukti menerima beasiswa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai persyaratan untuk permohonan Beasiswa Tidak Tetap.

Manggar, 20...
Yang menyatakan,

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005